



Terobosan Hukum Dalam Rahasia Bank

Berd Elkiopas Pelupessy

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua-Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 25, 2025

Revised January 30, 2025

Accepted February 15, 2025

Available online February 22, 2025

Kata Kunci:

Terobosan Hukum, Rahasia Bank.

Keywords:

Legal Breakthrough, Bank Secrecy.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan rahasia Bank, kronologis peraturan perundang-undangan rahasia Bank serta persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia Bank. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan menelaah dan mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan terobosan hukum dalam rahasia Bank serta kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kenyataan empiris membuktikan di satu pihak kepentingan masyarakat menghendaki supaya kewajiban rahasia bank dipegang teguh oleh perbankan, namun di pihak lain jangan sampai untuk hal-hal tertentu kepentingan masyarakat tersisihkan justru apabila kewajiban rahasia bank itu dilaksanakan dengan teguh. Untuk keperluan itu masyarakat menginginkan agar untuk hal-hal tertentu kewajiban rahasia bank itu hendaknya dikecualikan. Pelanggaran terhadap rahasia Bank dapat berakibat memikul sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggarnya. Nasabah yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dari bank yang membocorkan keadaan keuangannya atau hal-hal yang menyangkut nasabah melalui proses gugat menggugat (litigasi) di pengadilan

perdata.

ABSTRACT

This study aims to determine the laws and regulations on bank secrecy, the chronology of the laws and regulations on bank secrecy and the requirements and procedures for issuing written orders or permission to disclose bank secrecy. The research method used is normative and empirical juridical by reviewing and examining the applicable laws and regulations related to legal breakthroughs in bank secrecy and the reality that occurs in the field. The results of the study revealed that empirical reality proves that on the one hand the interests of the community require that the obligation to bank secrecy be upheld by banks, but on the other hand, the interests of the community should not be sidelined for certain matters if the obligation to bank secrecy is carried out firmly. For this purpose, the community wants that for certain matters the obligation to bank secrecy should be excluded. Violation of bank secrecy can result in criminal or civil sanctions for the violators. Customers who feel disadvantaged have the right to claim compensation from the bank that leaks their financial situation or matters concerning customers through the process of suing (litigation) in civil court.

PENDAHULUAN

Semua pihak memahami bahwa kerahasiaan bank merupakan hal penting yang menjadi landasan etika bisnis antara bank dengan kepercayaan *customer*. Namun, persoalan sering muncul ketika diantara pemilik rekening terlibat tindak kejahatan dan ada dugaan bahwa hasil kejahatannya tersebut ditransfer atau disimpan dalam rekening di sebuah bank. Untuk membuktikan kebenaran dugaan tersebut, pihak penyidik sering mengalami kesulitan untuk mengetahui rekening nasabah karena faktor kerahasiaan bank. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengalami perkembangan yang sangat berarti dengan memberikan akses informasi tentang rekening bank kepada pihak-pihak tertentu (pengadilan), misalnya untuk kepentingan pembuktian terhadap tindak kejahatan korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Dengan landasan untuk kepentingan umum (*public interest*), kepada pihak tertentu tersebut dapat dikecualikan untuk memperoleh informasi yang termasuk sebagai rahasia bank (Zainal Asibin, 2005). Semula tumbuh dalam praktik bahwa masalah rahasia bank (*bank secret*) merupakan masalah nasabah bank, bukan masalah bank sebagai "*inter-mediator*" yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berdasarkan "*trust*" dari nasabahnya. Di negara-negara yang menganut sistem liberalisme, perlindungan hak milik perorangan merupakan hal yang harus direalisasikan.

*Corresponding author

Email: berdelkiopaspelupessy@gmail.com

Terdapat pasal-pasal dalam *Banking Act* yang mengatur rahasia bank dalam kaitannya dengan “*restriction on disclosure of information*” atau “*observance of secrecy and responsibility*”. Pada dasarnya di negara-negara Eropa, tempat awal perbankan mulai tumbuh, dianut suatu filosofi bahwa kerahasiaan bank merupakan hal prima dalam landasan etika bisnis antara bank dengan kepercayaan *customer*, yang tunduk pada “*the contractual duty is implied by law under the contract between a bank and its customer*”. Artikel disajikan di Seminar Sehari Ketentuan Rahasia Bank dan Tindak Pidana Perbankan, diselenggarakan oleh BANK JATIM, Surabaya, 22 Februari 2005.

Sejak awal diperkenalkannya rahasia bank dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1960, kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah mengalami perkembangan yang signifikan terhadap pihak yang dikecualikan dan dapat memperoleh informasi yang tergolong rahasia bank. Lebih-lebih dengan maraknya masalah pemberantasan “*money laundering*” dan korupsi, maka dengan landasan untuk kepentingan umum (*public interest*) timbul terobosan baru terhadap rahasia bank.

Dengan adanya terobosan-terobosan baru tersebut, otoritas perbankan dan pemerintahan terdorong untuk menempatkan kondisi perbankan sedemikian rupa, sehingga tidak mengurangi kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya masyarakat mencari alternatif lain dengan cara memindahkan hubungan dengan perbankan di negara-negara lain yang lebih aman. Pemerintah perlu sepakat menempatkan berbagai kepentingan yang menyangkut perbankan, yaitu aspek pemberantasan korupsi dan pencucian uang, perpajakan, peradilan, pemupukan dana, *capital flight*, dan yang penting kestabilan moneter.

Untuk memperoleh gambaran dan uraian agak komprehensif, disampaikan masalah tersebut yang mencakup: Peraturan perundang-undangan rahasia bank; Kronologis perkembangan pengaturan rahasia bank; Perbuatan pidana perbankan khusus rahasia bank; Persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank; Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) dan kaitannya dengan rahasia bank; Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Gubernur Bank Indonesia tentang pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan KPK terkait dengan ketentuan Rahasia Bank; dan Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kapolri, dan Gubernur Bank Indonesia tentang kerja sama penanganan pidana di bidang perbankan (Herry Polontoh, 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Arah pengaturan rahasia bank nampaknya belum terpikirkan pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Namun, jika memperhatikan tugas Bank Indonesia Pasal 7 dan 8 antara lain mencakup “memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit nasional pada khususnya” dan “melakukan pengawasan terhadap urusan kredit”, maka Bank Indonesia berarti mempunyai tugas sebagai otoritas “*banking supervision*”. Hal ini terbukti dengan dikeluarkan aturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955 tentang pengawasan terhadap Urusan Kredit. Dalam peraturan ini yang diatur baru menentukan bahwa keterangan tentang badan kredit melalui yang diperoleh oleh Bank Indonesia dari laporan dan pengawasan tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Dengan konsiderans untuk menghimpun kelebihan dana sehingga dapat digunakan untuk tujuan produktif serta menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan perbankan yang sehat, maka perlu diadakan ketentuan mengenai rahasia bank, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Dalam undang-undang ini diatur mengenai rahasia bank (keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya wewenang terobosan oleh Menteri Keuangan (pajak), Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung (peradilan). Dalam Pasal 6 diatur mengenai perbuatan pidana rahasia bank. Undang-undang ini dicabut oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, tanggal 30 Desember 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Sementara itu Direksi Bank Indonesia mengeluarkan surat kepada semua bank No. 2/376/UPPB/ pHB, tanggal 11 September 1969, yang melampirkan surat Kejaksaan Agung kepada Direksi Bank Indonesia No. B.278/D.2/6/69 tentang Pensitaan rekening seorang nasabah bank, yang mengatur pemblokiran dan penutupan rekening serta pencantuman nama dalam Daftar Hitam

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan menelaah dan mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan terobosan hukum dalam rahasia Bank serta melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa Direksi Bank Indonesia mengirimkan surat No. 2/377/UPPB/PhB yang ditujukan kepada semua bank tanggal 11 September 1969, yang berisi penafsiran tentang pengertian Rahasia Bank, yang menjelaskan bahwa "keadaan keuangan nasabah" yang harus dirahasiakan meliputi pasiva (simpanan) dan aktiva (kredit), serta yang menurut kelaziman bank, yaitu pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang baik dalam maupun luar negeri, mendiskontokan dan jual-beli surat berharga, dan pemberian kredit.

Kemudian dengan suratnya kepada semua bank No. 3/507 UPPB/PbB, 18 September 1970, Direksi Bank Indonesia dengan melampirkan Surat Menteri Panglima Deputy Urusan Operasi No. POL. 028/9/I/RK/67, 13 September 1964 mengatur Pemblokiran rekening nasabah bank atas permintaan Kejaksaan/Kepolisian atau permintaan penyitaan harta kekayaan nasabah bank oleh pihak Pengadilan, baik untuk perkara pidana ataupun perkara perdata.

Berhubung dengan adanya petunjuk dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, agar ada keseragaman, Direksi Bank Indonesia mengirim surat kepada Semua bank No. 3/843 UPPB/PbB, 30 Januari 1971, perihal Pensitaan rekening seorang nasabah bank, yang pada dasarnya berisi pengaturan mengenai Pensitaan harus didasarkan hukum yang jelas dan surat perintah Pensitaan harus dibuat oleh pejabat tertentu yang berwenang, serta pencabutan pemblokiran, dan Berita Acara Pensitaan.

Mengenai pensitaan dan pemblokiran rekening oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian tersebut pengaturannya terus berlanjut, dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Surat Bank Indonesia kepada semua bank No. 5/ 93 UPPB/PhB, 10 November 1972 perihal Permintaan keterangan oleh Kejaksaan Agung tentang Pensitaan / pembekuan rekening nasabah bank.
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/07/UPPB, 24 Oktober 1995 perihal pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang yang tersimpan pada bank oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, yang melampirkan Keputusan Menteri Keuangan No. 376/KMK.09/ 1995, 4 Agustus tentang hal yang sama.
- c. Keputusan Bersama (SKB) Jaksa Agung, Kapolri/ Gubernur Bank Indonesia No. Kep-126/JA/II/97-Kep/10/XI/97-30/6Kep/GBI, tanggal 6 November 1997 dan SKB serupa No. Kep-902/A/JA/12/2004-No.Pol. SKEP/924/2004, No.6/91/KEP.GBI/2004, tanggal 20 Desember 2004, yang pada pokoknya bertujuan untuk memperlancar, mempercepat, dan mengoptimalkan penanganan dugaan tindak pidana di bidang perbankan. Adapun kerja sama tersebut dilakukan melalui koordinasi sejak mulai pembahasan bersama dengan tindak pidana perbankan yang ditemukan dari hasil pengawasan Bank Indonesia, pelaporan dugaan tindak pidana perbankan, penyediaan saksi dan keterangan ahli dari Bank Indonesia, pemblokiran dan penyitaan rekening dan/atau bukti simpanan, tukar menukar informasi, dan kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan koordinasi. Di samping itu, dalam ketentuan tersebut diatur pula pemblokiran dan penyitaan, ditetapkan organisasi pelaksanaan koordinasi yang terdiri atas Tim Pengarah (Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan Jaksa Agung), Tim Pleno dan Tim Kerja, dan koordinasi di daerah.
- d. Pada tanggal 7 September 2000, keluarlah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/PBI/2000 yang mengatur mengenai Persyaratan dan Tata cara pemberian penintah/izin tertulis membuka rahasia bank. Dalam Pasal 2 ketentuan tersebut dinyatakan bahwa kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Penyimpanan dan Simpanan Nasabah tidak berlaku untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang Bank melalui BUPLN/PUPN, kepentingan peradilan dalam perkara pidana/ perdata, tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, serta pelaksanaan ahli waris yang sah dan nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia, yang pelaksanaannya wajib terlebih dulu memperoleh perintah atau izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia. Di samping hal-hal tersebut, dalam ketentuan ini diatur pula (Pasal 12) mengenai Pemblokiran atau penyitaan Simpanan nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, yang dapat dilakukan tanpa memerlukan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- e. Untuk merealisasikan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dari isi undang-undang tersebut dapat diketahui tugas dan wewenang komisi yang spesifik yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, pemutusan terhadap tindak pidana korupsi (Pasal 6c) serta meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait (Pasal 12 e dan d).

Dengan demikian Komisi ini mempunyai tugas dan wewenang untuk menerobos secara sah terhadap rahasia bank.

- f. Mengingat semakin mudahnya memperoleh terobosan rahasia bank dapat mengganggu keamanan nasabah bank, yang pada gilirannya dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, masyarakat dapat melakukan penarikan simpanan dari perbankan. Jika ini terjadi dalam jumlah yang besar, maka dapat mengakibatkan *rush*, *capital flight*, mengakibatkan bank menjadi tidak likuid, sehingga dapat menciptakan krisis moneter yang pada akhirnya menimbulkan ketidakstabilan moneter, harga, ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, kemudian Gubernur Bank Indonesia dengan suratnya No. 6/2/GBI/DHk/Rahasia meminta pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan KPK terkait dengan ketentuan rahasia bank kepada Ketua Mahkamah Agung.

Dalam suratnya No. KMA/694/ Rhs/XII/2004 Rahasia tanggal 3 Desember 2004 menyampaikan fatwanya yang secara ringkas adalah sebagai berikut:

- a) Korupsi adalah merupakan perbuatan pidana yang luar biasa, oleh karena itu perlu diberantas dengan metode yang luar biasa pula dan dilakukan oleh badan khusus yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun yang didasarkan pada Hukum Acara Khusus (*lex specialis*).
- b) KPK diberikan wewenang untuk menerobos rahasia bank atau lembaga keuangan lainnya.
- c) Mengingat kewenangan KPK diatur dalam ketentuan khusus (*lex specialis*), berarti dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d) Dalam melakukan tugasnya meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan, KPK mengajukan kepada Gubernur Bank Indonesia.
- e) Pasal 12 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 dapat mengesampingkan undang-undang yang lebih lama (Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 42 Undang-Undang Perbankan).

Pengaturan hukum dalam perbankan setelah berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diawali dengan Penjelasan Pasal 23 yang antara lain menyebutkan bahwa di bidang keuangan perlu didirikan Bank Indonesia yang bertugas untuk menjaga nilai uang yang mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, dan menetapkan macam dan rupa uang sebagai pengatur harga, dengan kata lain dapat menjaga kestabilan nilai uang. Realisasi bunyi penjelasan tersebut sesungguhnya telah dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1946 tentang Bank Negara Indonesia, yang mulai beroperasi pada saat masih berlangsungnya Perang Kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1951 Pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank, dan disusul dengan pendirian Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1953. Rincian tugas Bank Indonesia antara lain: menjaga kestabilan moneter, mengatur lalu lintas pembayaran, dan melakukan pengawasan terhadap urusan kredit. Terhadap tugas terakhir ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap urusan kredit. Namun demikian 5 (lima) tahun kemudian baru dirasakan adanya kebutuhan untuk mengatur rahasia bank yang merupakan kebiasaan dalam bisnis perbankan. Perkembangan pengaturan rahasia bank mulai tahun 1960 sampai saat ini telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Sejak peraturan Perundang-undangan rahasia bank diumumkan, tahun 1960, selalu diikuti dengan terobosan para pihak yang dapat membuka rahasia bank, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank dalam Pasal 2 dinyatakan: "Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan,...". Dalam Pasal 3 pihak yang di kecualikan yang dapat menembus rahasia bank adalah Menteri Keuangan atas permintaan tertulis dan Kepala Jawatan Pajak.
- b. Pasal 36 dan 37 Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan mengatur mengenai rahasia bank, yang perumusannya pada dasarnya sama dengan butir 1, kecuali kata langganannya diganti menjadi "nasabahnya". Adapun pihak-pihak yang dapat menembus rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 37 adalah Menteri Keuangan untuk keperluan perpajakan sedangkan untuk kepentingan peradilan yang dapat menembus adalah Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.
- c. Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1972 mengenai rahasia bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan 45. Dalam undang-undang ini terdapat perubahan yang penting terutama tidak lagi menggunakan istilah merahasiakan keadaan keuangan langganannya/nasabahnya, tetapi digunakan istilah "Nasabah Penyimpan"; dengan demikian seolah-olah keadaan keuangan nasabah lainnya bukan merupakan rahasia bank. Penafsiran yang demikian bersifat eksekutif, yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pihak-pihak yang dapat menerobos rahasia bank adalah Menteri Keuangan dalam kaitannya dengan perpajakan dan piutang negara yang dikelola oleh BULPLN/PUPN, serta Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung dalam rangka peradilan.

- d. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada dasarnya mengenai perumusan rahasia bank dan pihak yang dapat menerobos adalah sama hanya terdapat tiga pasal tambahan yaitu Pasal 41A, 42A, 44A. Khususnya mengenai penerobosan bertambah, adalah dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, dan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.
- e. Dengan keluarnya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, satu pihak lagi yang dapat menerobos rahasia bank ialah KPK.
- f. Berkenaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas devisa dan sistem nilai tukar serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ada satu aspek lagi yang harus dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (termasuk bank) kepada PPATK, apabila menemui Transaksi Keuangan yang mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500 juta atau lebih.

Mengingat kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat dan banyak berasal dari pencucian uang yang melampaui batas-batas wilayah negara, untuk mencegahnya, setidaknya dimimalisasi, Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini terdiri atas 10 bab mencakup Ketentuan Umum, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaporan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi, Kerja sama Internasional, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup. Dari undang-undang tersebut yang terdiri atas 46 pasal tersebut menarik untuk dikemukakan bahwa ternyata undang-undang tersebut baru berjalan 1 tahun 5 bulan kemudian telah diubah cukup besar. Adapun perubahan tersebut mencakup pengertian Penyedia Jasa Keuangan, Transaksi Keuangan, pembatasan jumlah hasil tindak pidana, memperluas tindak pidana asal (*predicate crime*) untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan dimana pelaku tidak dipidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana. Selain itu, perubahan tersebut bertujuan menjaga kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan kepada PPATK, dan ketentuan kerja sama dan bantuan timbal balik di bidang hukum bagi penegak hukum baik di Indonesia, maupun secara internasional. Khususnya undang-undang ini terkait dengan Undang-Undang Psikotropika (UU No.5/1997, Narkotika (UU No.22/1997), Pemberantasan tindak pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. No.20/2001). Sebetulnya dalam rangka membahas terobosan rahasia bank, dapat dikatakan bahwa pelaporan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan khususnya bank kepada PPATK merupakan terobosan rahasia bank dalam arti luas.

Mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank diatur dalam PBI No. 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September tahun 2000; adapun hal-hal yang penting yang diatur dalam peraturan tersebut dapatlah dirinci sebagai berikut:

- a) Dalam Pasal 1 dirumuskan mengenai beberapa pengertian antara lain mengenai Bank, Simpanan, Nasabah, Nasabah Debitor, dan Rahasia Bank yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perbankan, Sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut.
- b) Yang penting adalah yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 yang menyebutkan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah tidak berlaku untuk:
 1. kepentingan perpajakan;
 2. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN;
 3. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
 4. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
 5. tukar-menukar informasi antar bank;
 6. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
 7. permintaan ahli waris yang sah dan Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia. Ketentuan mengenai kewajiban merahasiakan keterangan atas Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah berlaku bagi pihak terafiliasi (Pasal 2 ayat 3).
- c) Mengenai Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 2 di atas terutama huruf a, b, dan c wajib terlebih dulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia. Sementara itu untuk butir d, e, f, dan g tidak diperlukan perintah atau izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia.
- d) Perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia untuk kepentingan perpajakan didasarkan pada permintaan tertulis Menteri Keuangan. Sementara untuk kepentingan penyelesaian Piutang Bank yang

sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN didasarkan pada permintaan tertulis Kepala BUPN dan/Ketua BUPN. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana didasarkan pada permintaan tertulis dari Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung.

- e) Dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia.
- f) Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh GBI dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktur Hukum Bank Indonesia. GBI dapat menolak untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank apabila surat permintaan tidak memenuhi persyaratan, yang harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari setelah surat permintaan diterima.
- g) Dalam Pasal 12 diatur mengenai pemblokiran dan/atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau Hakim dapat dilakukan tanpa memerlukan izin Pimpinan Bank Indonesia. Dalam hal Polisi, Jaksa atau Hakim bermaksud memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya yang diblokir dan/atau disita, maka berlaku ketentuan mengenai cara-cara membuka rahasia bank.

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimuat dalam suratnya No. KMA/694/RHS/XII /2004 Rahasia, Desember 2004 perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan nasabah bank, adalah untuk menjawab surat Gubernur Bank Indonesia No. 6/2/GBI/DHk/Rahasia, tanggal 6 Agustus 2004. Setelah Mahkamah Agung meneliti dan mempelajari secara seksama, maka disampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang KPK antara lain dikemukakan bahwa untuk memberantas tindak pidana korupsi diperlukan metode penegakkan hukum secara luar biasa melalui badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).
- b. Dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6c KPK berwenang antara lain: "meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;"
- c. Pasal 12 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang memberikan kewenangan kepada KPK dalam menjalankan tugasnya, yang berarti dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang yang bersifat umum.
- d. Pasa 1 29 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim yang untuk penyelidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, sedangkan ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang cara pengajuan permintaan keterangan dan kewajiban GBI untuk memenuhi permintaan tersebut.
- e. Karena Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 telah mengatur secara khusus kewenangan KPK khususnya Pasal 12c dan d, serta dengan berpedoman pada asas bahwa ketentuan undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama (*lex posteriori derogat lex priori*), maka prosedur izin membuka rahasia bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 *jo* Pasal 42 Undang-Undang Perbankan tidak berlaku bagi KPK.

Ketentuan pidana dan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mencakup Pasal 46 sampai dengan Pasal 53. Untuk perbuatan pidana perbankan sendiri diatur dalam Pasal 46 sampai Pasal 51. Khusus mengenai perbuatan pidana rahasia bank diatur dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2. Adapun secara terinci uraian mengenai perbuatan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia Pasal 46 (1).
- b) Perbuatan tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank Pasal 17 ayat (1).
- c) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan Pasal 47 (2).
- d) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi dalam rangka kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang oleh BUPLN/PUPN (Pasal 47A).

- e) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi dalam rangka pengawasan/pemeriksaan oleh Bank Indonesia Pasal 48 (1).
- f) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi dalam rangka pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia Pasal 48 (2).
- g) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan, serta mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan/laporan/dokumen kegiatan usaha.
- h) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja meminta, menerima, mengijinkan, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan dan sebagainya, dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan (Pasal 49).
- i) Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan (Pasal 50).
- j) Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap Undang-Undang (Pasal 50A).

SIMPULAN

Dalam kurun waktu kurang dari 55 tahun telah terjadi perubahan di bidang politik, ekonomi dan hukum pada umumnya, khususnya di bidang perbankan dan terutama mengenai masalah rahasia bank telah mengalami beberapa kali perubahan ke arah lebih longgar, sehingga mendorong penerobosan hukum rahasia bank. Hal ini perlu disadari bahwa setiap terjadi perubahan politik dan ekonomi pasti akan mendorong perubahan di bidang hukum. Harapan masyarakat dan dunia perbankan pada dasarnya kebijakan Pemerintah tersebut adalah baik dan perlu di dukung agar sukses, namun dibalik itu timbul kekhawatiran, mengingat dunia perbankan rawan terhadap gosip, yang dapat menggoyahkan kepercayaan nasabahnya yang pada gilirannya menimbulkan penarikan simpanan dalam jumlah yang besar, dan mengakibatkan kekurangan likuiditas, menurutnya kesehatan bank, bahkan dapat menjadi insolven. Kenyataan empiris membuktikan di satu pihak kepentingan masyarakat menghendaki supaya kewajiban rahasia bank dipegang teguh oleh perbankan, namun di pihak lain jangan sampai untuk hal-hal tertentu kepentingan masyarakat tersisihkan justru apabila kewajiban rahasia bank itu dilaksanakan dengan teguh. Untuk keperluan itu masyarakat menginginkan agar untuk hal-hal tertentu kewajiban rahasia bank itu hendaknya dikecualikan. Pelanggaran terhadap rahasia Bank dapat berakibat memikul sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggarnya. Nasabah yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dari bank yang membocorkan keadaan keuangannya atau hal-hal yang menyangkut nasabah melalui proses gugat menggugat (litigasi) di pengadilan perdata.

REFERENSI

- Edi Setiadi. et al. (2013). *Tindakan Pidana Perbankan*, Nuansa Alia, Bandung.
- Herry Polontoh (2024). *Hukum Perbankan*, Intelegensia Media, Malang.
- Munir Fuady, (1999). *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- Zainal Asibin, (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.